



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Lampung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER-6/MBU/O9/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PROVINSI LAMPUNG.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Provinsi Lampung.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disebut Forum TSLP di Provinsi Lampung adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan atau Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
11. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSLP adalah Tim yang membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan di Provinsi Lampung.
12. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TSLP adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah pihak-pihak baik dari unsur Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung maupun dari unsur Non Perangkat Daerah yang melaksanakan program TSLP dari Mitra TSLP.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman teknis kepada perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur:

- a. Mekanisme dan Prosedur TSLP;
- b. Pembentukan, Forum TSLP;
- c. Pembentukan Tim Fasilitasi TSLP;
- d. Pembentukan Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Pemberian Penghargaan TSLP;
- e. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Tata Cara Pelaporan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

MEKANISME DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan TSLP

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh Forum TSLP;
- (2) Mekanisme pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP;
 - b. Pemerintah daerah bersama dengan Forum TSLP memfasilitasi pelaksanaan pemilihan/penentuan rapat koordinasi program TSLP bersama dengan Forum TSLP Pemerintah Kabupaten/Kota dan perusahaan; dan
 - c. Program skala prioritas TSLP yang telah disusun oleh Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf (b) memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemerintah Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaan TSLP

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh Forum TSLP.
- (2) Prosedur pelaksanaan:
 - a. setiap perusahaan pelaksana program TSLP wajib memasukan program TSLP dalam Rencana Kerja Tahunan Perusahaan;
 - b. Perusahaan selanjutnya menyampaikan menyusun program rencana kesepakatan program TSLP;
 - c. Pemerintah daerah bersama Forum TSLP memfasilitasi rapat koordinasi untuk menginventarisir program TSLP;
 - d. Perusahaan melaksanakan program TSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan Forum TSLP; dan
 - e. Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TSLP secara berkala kepada Gubernur melalui Forum TSLP sekurang-kurangnya dalam satu tahun.

BAB III
PEMBENTUKAN FORUM TSLP

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum TSLP

Pasal 7

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSLP dibentuk Forum TSLP.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP.
- (3) Forum TSLP perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengurus inti; dan
 - b. Pengurus lainnya.
- (4) Pengurus inti Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua Forum;
 - b. Sekretaris Forum;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Divisi;
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Ketua Forum TSLP Masa jabatan Pengurus Forum TSLP paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Forum TSLP

Pasal 8

- (1) Forum TSLP mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program TSLP di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TSLP mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Forum TSLP;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan program TSLP;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan program;
 - d. Pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TSLP; dan
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TSLP.

**Bagian Ketiga
Mitra TSLP
Pasal 9**

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Provinsi Lampung, pemerintah daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai Mitra TSLP.
- (2) Mitra TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TSLP berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSLP.

**Bagian Keempat
Pelaksana TSLP
Pasal 10**

- (1) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dibentuk Pelaksana TSLP perusahaan yang merupakan pihak Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan lembaga terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana TSLP berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSLP.
- (3) Pelaksana TSLP bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Tim Fasilitasi TSLP.
- (4) Pelaksana TSLP melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Gubernur Tim Fasilitasi TSLP, dengan tembusan ditujukan kepada Mitra TSLP.

**BAB IV
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TSLP
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Fasilitasi TSLP
Pasal 11**

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi TSLP.
- (2) Susunan kepengurusan Tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota;
- (3) Anggota Tim Fasilitasi TSLP terdiri dari unsur perangkat daerah, akademisi, BUMD, BUMN dan asosiasi.
- (4) Tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi TSLP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi TSLP
Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi TSLP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TSLP;
 - b. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TSLP kepada Pemerintah Daerah;
 - c. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TSLP dengan pihak terkait; dan
 - d. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TSLP dari perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TSLP mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, meliputi:
 1. Koordinasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 2. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 4. Penyiapan data dan informasi terkini Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 5. Penyusunan Dokumen kompilasi yang berisi daftar usulan prioritas program, kegiatan pembangunan yang dapat menggunakan dana TSLP Perusahaan;
 6. Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Mitra TSLP terpilih; dan
 7. Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TSLP.
 - b. Pelaksanaan fasilitasi Mitra TSLP dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh PD maupun lembaga lain;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak Kabupaten/Kota dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan, meliputi:
 1. Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 2. Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Gubernur Lampung secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - a) Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- b) Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- c) Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencana tindak lanjut.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TATA CARA
PENILAIAN PENGHARGAAN TSLP
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai TSLP
Pasal 13

- (1) Dalam menentukan pemberian penghargaan bagi perusahaan pelaksana TSLP, pemerintah daerah membentuk Tim Penilai Penghargaan TSLP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Struktur Tim Penilai Penghargaan TSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi dan akademisi.
- (3) Susunan kepengurusan dari Tim Penilai Penghargaan TSLP terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Anggota Tim Penilai TSLP terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi program TSLP, organisasi, dan Forum CSR.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian dan Penghargaan TSLP
Pasal 14

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berperan serta dalam melaksanakan program TSLP meliputi:
 - a. seleksi;
 - b. penilaian;
 - c. penentuan nominasi; dan
 - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Tim Penilai Penghargaan TSLP melaksanakan penilaian terhadap perusahaan pelaksana TSLP berdasarkan kriteria paling sedikit mencakup:
 - a. Sifat keberlanjutan dari pelaksanaan program TSLP oleh perusahaan pelaksana TSLP;
 - b. Perusahaan pelaksana TSLP memiliki inovasi dalam melaksanakan Program TSLP;
 - c. Dampak, kontribusi dan manfaat terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, lingkungan dan pelayanan publik;
 - d. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam program TSLP;
 - e. konsistensi pelaksanaan TSLP oleh perusahaan pelaksana TSLP pada setiap tahun anggaran perusahaan; dan
 - f. Besaran akumulatif nilai Program TSLP.
- (3) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tim Penilai mengusulkan nama perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai penerima.

- (5) Penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun sekali.

BAB VI **MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu **Tata Cara Pembinaan**

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP di daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TSLP.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, Forum TSLP mempunyai kewajiban:
 - a. membuat laporan pertemuan atau kegiatan yang mencatat hasil dan rekomendasi dari proses pembinaan; dan
 - b. menjaga komunikasi intensif dengan perusahaan melalui pertemuan berkala.
- (4) Hasil pembinaan dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur dan menjadi bahan evaluasi tahunan.

Bagian Kedua **Mekanisme Pengawasan**

Pasal 16

- (1) Tahapan pengawasan pelaksanaan TSLP meliputi:
 - a. Monitoring:
 1. mengumpulkan data pelaksanaan TSLP dari perusahaan; dan
 2. melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi pelaksanaan program TSLP.
 - b. Evaluasi:
 1. mengumpulkan data pelaksanaan TSLP dari perusahaan; dan
 2. menganalisis efektivitas dan dampak program TSLP.
 - c. Pelaporan:
 1. perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun; dan
 2. tim pengawas menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
- (2) Tim pengawas menyusun laporan hasil pengawasan yang mencakup:
 - a. capaian pelaksanaan TSLP;
 - b. identifikasi kendala dan tantangan; dan
 - c. rekomendasi perbaikan atau pengembangan program TSLP.
- (4) Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dan perusahaan yang bersangkutan.

BAB VII **TATA CARA PELAPORAN**

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TSLP wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur melalui Forum TSLP.

- (2) Pelaporan pelaksanaan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan program TSLP;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TSLP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan program TSLP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut program TSLP.
- (3) Laporan pelaksanaan TSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 18

Pendanaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Juni 2025

GOVERNOR LAMPUNG

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Yudhi Alfadri, S.H., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001